



PUTUSAN

Nomor 215/PID/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **KATRI HENDRATMO**;
2. Tempat lahir : Solo;
3. Umur / Tanggal lahir : 66 tahun / 28 November 1956;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Gandaria RT.002/002 Kec. Pekayon Kel. Pasarebo, Jakarta Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
7. Penahanan Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 215/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Adv. Chesar Aurora Agradipura Parnagogo, S.H., dkk, para Advokat pada Kantor Hukum "PARNAGOGO & REKAN" yang berkantor di Jl. Langgar 2 / 56-B, Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12620, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2023 *juncto* tanggal 17 April 2023;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 215/PID/2023/PT DKI tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 215/PID / 2023/PT DKI tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa KATRI HENDRATMO bersama-sama dengan Sdr. AHMADI (dalam Penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 Mei tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam pada bulan Mei tahun 2012, bertempat di Jalan Aseli Rt. 010/01 yang dahulu adalah Rt. 011/01 Kelurahan Cipadak Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 215/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi korban RUSLINA SINUR HAYATI SITORUS membeli tanah yang terletak di Jalan Aselih Rt. 010/01 yang dahulu adalah Rt. 011/01 Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan luas 2758 M2 dari H. TATY AISYAH pada tahun 1996 berdasarkan Akta ual Beli No. 556/Pasar Minggu/1996 seharga Rp. 208.875.000,- (dua ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di Notaris BELSASAR SIAGIAN, selanjutnya pada tanggal 02 April 1998 ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 885/Ciganjur;
- Bahwa tanah tersebut tidak ditinggali oleh saksi korban namun dijaga oleh H. TOHIR, tanah dipasang pagar kawat duri dan ditanami pohon kelapa, H. TOHIR tidak mendapat upah hanya memanfaatkan tanah tersebut untuk bercocok tanam;
- Setelah H. TOHIR meninggal dunia, kemudian pada Tahun 2017 saksi korban mengecek tanah tersebut sudah berdiri bangunan rumah kurnag lebih 17 (tujuh belas) rumah dan saat ditayakan kepada penghuni memberitahukan kalau membeli dari Sdr. AHMADI (dalam Penuntutan terpisah) dan Terdakwa KATRI HENDRATMO;
- Bahwa awalnya Terdakwa KATRI HENDRATMO dan Sdr. AHMADI ingin membangun perumahan di tanah tersebut, kemudian pada tahun 2008 ABDUL GOFUR (Alm) menawarkan kepada Sdr. AHMADI dokumen Surat berupa Girik dan Akta Jual Beli, kemudian Sdr. AHMADI membeli membeli kedua Surat tersebut seharga Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), selanjutnya Sdr. AHMADI berinisiatif mengganti seluruh dokumen surat tersebut menjadi atas nama KATRI HENDRATMO tanpa sepengetahuan Terdakwa KATRI HENDRATMO dan pengantian dokumen surat tersebut menjadi nama KATRI HENDARTMO semuanya diurus oleh ABDUL GOFUR (Alm) sehingga menjadi Girik 5937 atas nama Katri Hendratmo dan Akta Jual Beli No. 80/Jagakarsa/1991 antara Supomo sebagai penjual dengan KATRI HENDRATMO sebagai pembeli, bahwa selanjutnya Terdakwa disuruh menandatangani Akta Jual Beli No. 80/Jagakarsa/1991 antara Supomo sebagai penjual dengan KATRI HENDRATMO sebagai pembeli tersebut. di kantor depan lokasi tanah oleh Sdr. AHMADI;
- Bahwa selanjutnya Sdr. AHMADI mengurus pembuatan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan No NOP : 31.71.031.006.001-1042.0 atas nama Katri Hendratmo;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 215/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Mei tahun 2012 di Jalan Aselih Rt. 010/01 yang dahulu adalah Rt. 011/01 Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan Sdr. AHMADI membuat Surat Keterangan Tidak Sengketa, dalam Surat Keterangan Tidak Sengketa tersebut terdapat tanda tangan Saksi MUHAMMAD Bin MUHAJAR selaku Ketua RT 011 RW 001 Kelurahan Cipedak, namun Saksi MUHAMMAD Bin MUHAJAR dalam keterangannya tidak pernah menandatangani Surat tersebut, Sdr. AHMADI tidak pernah meminta ijin atau menemui Saksi MUHAMMAD Bin MUHAJAR, selanjutnya Sdr. AHMADI dan Terdakwa KATRI HENDRATMO menemui H. SARIH selaku Ketua RW 001 Kelurahan Cipedak untuk meminta tandatangan Surat Keterangan Tidak Sengketa, saat itu Terdakwa KATRI HENDRATMO menunjukkan foto copi Girik C 5937 Psl 8 DII atas nama KATRI HENDRATMO, dan H. SARIH menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. AHMADI;
- Kemudian Sdr. AHMADI mendatangi Sdr. ABDUL LATIF S.Sos (dalam Penutupan terpisah) selaku Lurah Cipedak untuk meminta tanda tangan dalam Surat Keterangan Tidak Sengketa melalui Kasi Pemerintahan Kelurahan yaitu Sdr. MARDANIH, kemudian Sdr. ABDUL LATIF S.Sos tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu menandatangani Surat Keterangan Tidak Sengketa tersebut;
- Bahwa menurut Keterangan saksi HARRY RINALD selaku Kasi Pemerintahan Ciganjur bahwa Girik C 5937 Persil 89 atas nama Katri Hendratmo tidak tercatat dikelurahan Ciganjur dan Girik C hanya mencatat sampai dengan No. 2064, dan sesuai data terhadap Girik C 302 atas nama SUPOMO tercatat namun tidak atas nama SUPOMO melainkan atas nama SAIN Bin OEDE;
- Bahwa menurut keterangan saksi ANGGA HERMAWAN SAPUTRA selaku Staf Pendataan Kantor unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Jagakarsa sesuai print out peta Sistem Informasi Grafis (SIG) atau peta blok, SPPT PBB NOP 31.71.031.006.009.0141.0 An. RUSLINA SINUR HAYATI SITORUS terdaftar di Peta Blok Kecamatan UPPRD Kecamatan Jagakarsa dengan luas tanah 2700 M2, sedangkan NOP : 31.71.031.006.001-1042.0 atas KATRI HENDRATMO dengan luas tanah 2785 M2 tidak ditemukan dalam Peta Blok Kecamatan Jagakarsa;
- Bahwa menurut keterangan saksi NINA PERMATA selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Jagakarsa menerangkan AJB No. 80/Jagakarsa/1991

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 215/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Februari 1991 antara Supomo dengan KATRI HENDRATMO dengan Girik C 302 Persil 89 DII dengan luas 2700 M2 tidak tercatat pada minuta Akta Kecamatan Jagakarsa. Sesuai data AJB No. 80/Jagakarsa/1991 tercatat An. SALIM Bin OEGENG sebagai penjual dan An. IDJO sebagai pembeli;

- Bahwa karena di tanah tersebut sudah berdiri bangunan dan berpenghuni maka saksi korban RUSLINA SINUR HAYATI SITORUS mengajukan pemblokiran ke kantor pertanahan BPN Jakarta Selatan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa KATRI HENDRATMO bersama-sama dengan Sdr. AHMADI (dalam Penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 04 Juni 2012 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam pada bulan Juni tahun 2012, bertempat di Jalan Aselih Rt. 010/01 yang dahulu adalah Rt. 011/01 Kelurahan Cipadak Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah oleh sejati dan dapat menimbulkan kerugian*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi korban RUSLINA SINUR HAYATI SITORUS membeli tanah yang terletak di Jalan Aselih Rt. 010/01 yang dahulu adalah Rt. 011/01 Kelurahan Cipadak Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan luas 2758 M2 dari H. TATY AISYAH pada tahun 1996 berdasarkan Akta ual Beli No. 556/Pasar Minggu/1996 seharga Rp. 208.875.000,- (dua ratus delapa juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di Notaris BELSASAR SIAGIAN, selanjutnya pada tanggal 02 April 1998 ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 885/Ciganjur;
- Bahwa tanah tersebut tidak ditinggali oleh saksi korban namun dijaga oleh H. TOHIR, tanah dipasang pagar kawat duri dan ditanami pohon kelapa, H. TOHIR tidak mendapat upah hanya memanfaatkan tanah tersebut untuk bercocok tanam;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 215/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah H. TOHIR meninggal dunia, kemudian pada Tahun 2017 saksi korban mengecek tanah tersebut sudah berdiri bangunan rumah kurnag lebih 17 (tujuh belas) rumah dan saat ditayakan kepada penghuni memberitahukan kalau membeli dari Sdr. AHMADI (dalam Penuntutan terpisah) dan Terdakwa KATRI HENDRATMO;
- Bahwa awalnya Terdakwa KATRI HENDRATMO dan Sdr. AHMADI ingin membangun perumahan ditanah tersebut, kemudian pada tahun 2008 ABDUL GOFUR (Alm) menawarkan kepada Sdr. AHMADI dokumen Surat berupa Girik dan Akta Jual Beli, kemudian Sdr. AHMADI membeli kedua Surat tersebut seharga Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), selanjutnya Sdr. AHMADI berinisiatif mengganti seluruh dokumen surat tersebut menjadi atas nama KATRI HENDRATMO tanpa sepengetahuan Terdakwa KATRI HENDRATMO dan pengantian dokumen surat tersebut menjadi nama KATRI HENDRATMO semuanya diurus oleh ABDUL GOFUR (Alm) sehingga menjadi Girik 5937 atas nama Katri Hendratmo dan Akta Jual Beli No. 80/Jagakarsa/1991 antara Supomo sebagai penjual dengan KATRI HENDRATMO sebagai pembeli, bahwa selanjutnya Terdakwa disuruh menandatangani Akta Jual Beli No. 80/Jagakarsa/1991 antara Supomo sebagai penjual dengan KATRI HENDRATMO sebagai pembeli tersebut di kantor depan lokasi tanah oleh Sdr. AHMADI;
- Selanjutnya Sdr. AHMADI dan Terdakwa KATRI HENDRATMO menjual tanah tersebut berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Februari 2011, Surat Kuasa tertanggal 05 Mei 2012, Girik C 5937 atas nama KATRI HENDRATMO, Akta Jual Beli No. 80/Jagakarsa tahun 1991 antara Supomo dengan KATRI HENDRATMO, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan No NOP : 31.71.031.006.001-1042.0 atas nama Katri Hendratmo dan Surat Keterangan Tidak Sengketa, antara lain kepada :
 - FRS TRI PAMBUDI WAHONO pada hari Senin tanggal 04 Juni 2012 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Aseli Rt. 010/01 yang dahulu adalah Rt. 011/01 Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan luas tanah 63m2 seharga Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) dengan AJB No. 37/2012 di Notaris Heru Warsito;
 - YUSMANTO dengan luas tanah dengan luas tanah 248 m2 seharga Rp. 248.000.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah) di Notaris Heru Warsito;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 215/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ROSGI NURHAYATI, kemudian dijual lagi kepada SABDO HADI dengan luas tanah 86 m2 seharga Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) di Notaris Heru Warsito, dan oleh SABDO HADI diual lagi kepada TAUFIK MULYAMA dengan luas tanah 84 m2 seharga Rp. 765.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan AJB No.242/2017 di Notaris Zuraida Nasution;
- DWI YOGA PAMUNGKAS dengan luas tanah 150 m2 seharga Rp. 137.400.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- MUHAMMAD ISMAIL dengan luas tanah 535 m2 seharga Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dengan AJB No. 09/2013 dan luas tanah 158 m2 seharga Rp. 490.060.000,- (empat ratus sembilan puluh juta enam puluh ribu rupiah) dega AB No. 53/2013 masing-masing di Notaris Heru Warsito, Selanjutya oleh MUHAMMAD ISMAIL dijual lagi kepada RULLY MULIATNO dengan luas tanah 130 m2 seharga Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) dengan AJB No. 128/2013;
- ROCHIM dengan luas tanah 132 m2 seharga Rp. 120.912.000,- (seratus dua puluh uta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) dengan AJB No. 32/2012 di Notaris Heru Warsito;
- ABDUL ROKIB dengan luas tanah 283 m2 seharga Rp. 256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) dengan AJB No. 96/2013 di Notaris Heru Warsito;
- Bahwa selain tanda tangan di dalam Surat Keterangan Tidak Sengketa Sdr. ABDUL LATIF S.Sos selaku Lurah Cipedak juga ikut tanda tangan sebagai saksi dalam Akta Jual Beli (AJB) di Notaris HERU WARSITO, yaitu AJB No. 32/2012 antara KATRI HENDRATMO dan KURNIANINGSIH, AJB 37/2012 antara KATRI HENDRATMO dan RINA DYAH SUSANTI, AJB No. 08/2013 antara KATRI HENDRATMO dan NILAWARI THAMRIN, AJB No. 09/213 antara KATRI HENDRATMO dan MUHAMMAD ISMAIL, dan didalam AJB tersebut semua tanda tangan istri dari Sdr. KATRI HENDRATMO yang bernama DWI SIWINURSETYAWATI dipalsukan oleh Sdr. AHMADI;
- Bahwa menurut Keterangan saksi HARRY RINALD selaku Kasi Pemerintahan Ciganjur bahwa Girik C 5937 Persil 89 atas nama Katri Hendratmo tidak tercatat dikelurahan Ciganjur dan Girik C hanya mencatat sampai dengan No.

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 215/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2064, dan sesuai data terhadap Girik C 302 atas nama SUPOMO tercatat namun tidak atas nama SUPOMO melainkan atas nama SAIN Bin OEDE;

- Bahwa menurut keterangan saksi ANGGA HERMAWAN SAPUTRA selaku Staf Pendataan Kantor unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Jagakarsa sesuai print out peta Sistem Informasi Grafis (SIG) atau peta blok, SPPT PBB NOP 31.71.031.006.009.0141.0 An. RUSLINA SINUR HAYATI SITORUS terdaftar di Peta Blok Kecamatan UPPRD Kecamatan Jagakarsa dengan luas tanah 2700 M2, sedangkan NOP : 31.71.031.006.001-1042.0 atas KATRI HENDRATMO dengan luas tanah 2785 M2 tidak ditemukan dalam Peta Blok Kecamatan Jagakarsa;
- Bahwa menurut keterangan saksi NINA PERMATA selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Jagakarsa menerangkan AJB No. 80/Jagakarsa/1991 tanggal 22 Februari 1991 antara Supomo dengan KATRI HENDRATMO dengan Girik C 302 Persil 89 DII dengan luas 2700 M2 tidak tercatat pada minuta Akta Kecamatan Jagakarsa. Sesuai data AJB No. 80/Jagakarsa/1991 tercatat An. SALIM Bin OEGENG sebagai penjual dan An. IDJO sebagai pembeli;
- Bahwa karena di tanah tersebut sudah berdiri banyak bangunan dan berpenghuni maka saksi korban RUSLINA SINUR HAYATI SITORUS mengajukan pemblokiran ke Kantor Pertanahan BPN Jakarta Selatan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa **tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KATRI HENDRATMO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah oleh sejati dan dapat menimbulkan kerugian yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KATRI HENDRATMO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 215/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle legalisir Sertifikat Hak Milik 885/Ciganjur atas nama Ruslina Sinur Hayati Sitorus;
- 1 (satu) lembar legalisir SPPT PBB Nomor A 1068686 dengan NOP 31.71.031.006.009-0141.0 atas nama Ruslina Sinur Hayati Sitorus tahun 2018;
- 1 (satu) lembar legalisir SPPT PBB Nomor D 0262527 dengan NOP 31.71.031.006.009-0141.0 atas nama Ruslina Sinur Hayati Sitorus tahun 2019 ;
- 1 (satu) lembar legalisir SPPT PBB Nomor 0161467 dengan NOP 31.71.031.006.001-1042.0 atas nama Katri Hendratmo tahun 2011;
- 1 (satu) lembar legalisir Surat Kuasa tertanggal 12 Februari 2011;
- 1 (satu) lembar legalisir Surat Kuasa Penerimaan tanggal 05 Mei 2012 ;
- 1 (satu) bundle Akta Jual Beli omr 61/2012 antara Katri Hendratmo dengan Yushmano;
- 1 (satu) lembar legalisir Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Katri Hendratmo tanggal 16 Mei 2012;
- 1 (satu) lembar legalisir Daftar Ketetapan Girik C 5937 atas nama Katri Hendratmo;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa ABDUL LATIF;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 31 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut: _

1. Menyatakan Terdakwa **Katri Hendratmo** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*turut serta menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Katri Hendratmo** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundle legalisir Sertifikat Hak Milik 885/Ciganjur atas nama Ruslina Sinur Hayati Sitorus;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 215/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar legalisir SPPT PBB Nomor A 1068686 dengan NOP 31.71.031.006.009-0141.0 atas nama Ruslina Sinur Hayati Sitorus tahun 2018;
- 1 (satu) lembar legalisir SPPT PBB Nomor D 0262527 dengan NOP 31.71.031.006.009-0141.0 atas nama Ruslina Sinur Hayati Sitorus tahun 2019;
- 1 (satu) lembar legalisir SPPT PBB Nomor 0161467 dengan NOP 31.71.031.006.001-1042.0 atas nama Katri Hendratmo tahun 2011;
- 1 (satu) lembar legalisir Surat Kuasa tertanggal 12 Februari 2011;
- 1 (satu) lembar legalisir Surat Kuasa Penerimaan tanggal 05 Mei 2012;
- 1 (satu) bundle Akta Jual Beli omr 61/2012 antara Katri Hendratmo dengan Yusmanto;
- 1 (satu) lembar legalisir Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Katri Hendratmo tanggal 16 Mei 2012;
- 1 (satu) lembar legalisir Daftar Ketetapan Girik C 5937 atas nama Katri Hendratmo;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa AHMADI;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa di hadapan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Agustus 2023 telah mengajukan permintaan banding sedangkan Penuntut Umum juga mengajukan banding pada tanggal 7 Agustus 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Agustus 2023 sedangkan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding tertanggal 21 Agustus 2023 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum hingga perkara ini diputus di tingkat banding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2023 telah diberitahukan untuk

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 215/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan tersebut diterima oleh Penuntut Umum dan Terdakwa terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang Undang sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. **Menerima** Permohonan Banding Pembanding;
2. **Membatalkan Putusan** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas 1A - Khusus Nomor : 265/Pid.B/2023/PN JKT.SEL Tanggal 31 Juli 2023.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan dan menetapkan **dakwaan dan/atau tuntutan** Penuntut Umum ditolak secara keseluruhan atau tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pembanding/Terdakwa KATRI HENDRATMO **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana "*TURUT SERTA MELAKUKAN DENGAN SENGAJA MEMAKAI SURAT PALSU ATAU DIPALSUKAN SEOLAH-OLAH SEJATI DAN DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN* " sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua.
3. **Membebaskan Pembanding/Terdakwa** KATRI HENDRATMO dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan Pembanding/Terdakwa KATRI HENDRATMO lepas dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvolging*);
4. Memerintahkan agar Pembanding/Terdakwa KATRI HENDRATMO **segera dilepaskan dan dikeluarkan dari dalam tahanan**;
5. **Memulihkan dan merehabilitasi nama baik, harkat, serta martabat**

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 215/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Terdakwa KATRI HENRATMO dengan segala akibat hukumnya;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang Mulia berpendapat lain maka kami mohon agar diberikan **keadilan yang seadil-adilnya**, demi tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan asas kepatutan dan asas kelayakan serta asas kemanusiaan (**Ex Aqueo Et Bono**) dan atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, meneliti, dan mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari surat dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi, memori banding Terdakwa dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 31 Juli 2023 tersebut, yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Katri Hendratmo** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar secara hukum, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan di persidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya serta keyakinan hakim oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 31 Juli 2023 tersebut dapat **dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam memori banding Terdakwa apabila dicermati merupakan pengulangan dari uraian fakta dalam pembelaannya yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a quo*, ternyata tidak ditemukan pula alasan-alasan lainnya yang

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 215/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melemahkan atau membatalkan putusan *a quo*, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati permohonan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai permohonan penangguhan penahanan tersebut tidak cukup alasan dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1), ayat (4), pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa I harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah. Berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, dalam tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 31 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 215/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 yang terdiri dari H. Yulman, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Budi Hapsari, S.H., M.H. dan Erwan Munawar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Siti Khaeriyah, S.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Hapsari, S.H., M.H.

H. Yulman, S.H., M.H

Erwan Munawar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Khaeriyah, S.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 215/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)